



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
31. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
32. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33);
33. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

34. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 24);
35. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 32);
36. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
11. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
12. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
13. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
14. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
15. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
16. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

17. Laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	644.437.600.762,80
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.720.974.213.562,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	840.913.098.646,72
Jumlah Pendapatan	Rp	4.206.324.912.971,52
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	290.399.100.094,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.600.400.671.607,24
3) Belanja Bunga	Rp	0,00
4) Belanja Subsidi	Rp	787.181.115,00
5) Belanja Hibah	Rp	269.618.393.800,00
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp	197.550.020.090,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	2.358.755.366.706,24
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp	15.550.590.000,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	261.060.482.102,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	148.479.525.834,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	481.889.243.504,19
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.747.717.420,00
6) Belanja Modal Aset lainnya	Rp	5.665.575.005,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	914.393.133.865,19

c. Belanja...../9

c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Belanja Tidak Terduga	Rp	22.230.464.433,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	22.230.464.433,00
d.	Belanja Transfer		
	1) Belanja Bagi Hasil	Rp	336.812.585.794,00
	2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	93.392.316.781,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp	430.204.902.575,00
	Jumlah Belanja	Rp	3.725.583.867.579,43
	Surplus/(Defisit)	Rp	480.741.045.392,09
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	603.491.573.036,98
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	603.491.573.036,98
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	1.084.232.618.429,07

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	(20.183.397.642,82)	100,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	588.252.060.009,70	644.437.600.762,80	(56.185.540.753,10)	109,55
4.1.01	Pajak Daerah	567.660.316.291,00	609.116.185.732,00	(41.455.869.441,00)	107,30
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.591.743.718,70	35.321.415.030,80	(14.729.671.312,10)	171,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	38.059.524.438,00	98,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	38.059.524.438,00	98,62
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	(2.057.381.327,72)	100,25
4.3.01	Pendapatan Hibah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	(2.057.381.327,72)	100,25
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	(20.183.397.642,82)	100,48
5	BELANJA DAERAH	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	1.076.107.729.785,88	77,59
5.1	BELANJA OPERASI	2.912.117.479.644,00	2.358.755.366.706,24	553.362.112.937,76	81,00
5.1.01	Belanja Pegawai	299.290.705.376,00	290.399.100.094,00	8.891.605.282,00	97,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.435.761.042,00	1.600.400.671.607,24	499.035.089.434,76	76,23
5.1.04	Belanja Subsidi	787.181.115,00	787.181.115,00	0,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	303.863.702.800,00	269.618.393.800,00	34.245.309.000,00	88,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	208.740.129.311,00	197.550.020.090,00	11.190.109.221,00	94,64
5.2	BELANJA MODAL	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	479.388.480.546,81	65,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00	35.464.419.600,00	30,48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.820.329.812,00	261.060.482.102,00	23.759.847.710,00	91,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.333.365.768,00	148.479.525.834,00	116.853.839.934,00	55,96

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	785.165.909.232,00	481.889.243.504,19	303.276.665.727,81	61,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.750.000.000,00	1.747.717.420,00	2.282.580,00	99,87
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00	31.424.995,00	99,45
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	39.001.269.809,31	36,31
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	39.001.269.809,31	36,31
5.4	BELANJA TRANSFER	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00	4.355.866.492,00	99,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	341.168.452.286,00	336.812.585.794,00	4.355.866.492,00	98,72
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	1.076.107.729.785,88	77,59
	SURPLUS/(DEFISIT)	(615.550.082.036,61)	480.741.045.392,09	(1.096.291.127.428,70)	(78,10)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	12.058.508.999,63	98,04
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	12.058.508.999,63	98,04
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	12.058.508.999,63	98,04
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	12.058.508.999,63	98,04
	PEMBIAYAAN NETTO	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	12.058.508.999,63	98,04
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	1.084.232.618.429,07	(1.084.232.618.429,07)	100,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002